

# **KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP/038A/SET/BYB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

Ketua : I Putu Soekreta Soeranta

Anggota

- Bid. Keuangan-Akuntansi/  
Perbankan : Adi Priyono
- Bid. Manajemen Risiko : Yahya

## **I Putu Soekreta Soeranta**

Lahir di Klungkung pada tanggal 11 April 1938. Lulus dari Akademi Militer Angkatan Darat tahun 1961. Mengawali karir militer di Angkatan Darat sejak tahun 1962 dan memperoleh pangkat Letjen TNI AD pada kurun waktu tahun 1993-1998. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kesra merangkap Anggota pada Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI) pada tahun 1998-2003. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1994 sebagai Komisaris Utusan atas penugasan Pimpinan Departemen Hankam. Posisi sebagai Komisaris Utusan diperpanjang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 122 tanggal 27 September 1996 yang dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Notaris di Jakarta. Selanjutnya sejak tahun 2007 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan merangkap sebagai Ketua dan Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

## **Adi Priyono**

Lahir di Bandung tahun 1954, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1985. Mengawali karir sebagai Senior Supervisor Polymerization Departemen tahun 1977-1980 pada PT Teijin Indonesia Fiber Corp. Tahun 1981-1985 pada Proyek Pengembangan Industri Kecil Kantor Wilayah Perindustrian DKI Jakarta. Pada tahun 1987-2007 menjabat pada berbagai macam posisi di PT Bank Niaga Tbk Cabang Bandung dan Jakarta dan terakhir sebagai Quality Assurance Division Head – Satuan

Pengawas Intern Kantor Pusat Jakarta, dan pada Juli 1986-September 1987 mengikuti Program Pendidikan Eksekutif.

Januari 2007-Juni 2007 sebagai Associate Partner pada Kantor Konsultan Moridey Banking Services, sejak September 2011-Juli 2015 sebagai Anggota Komite Audit pada PT SLJ Global, Tbk. Sejak Maret 2009-sekarang sebagai Komisaris pada PT Bina Daya Mulia. September 2009-sekarang sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dan sejak tahun 2007-sekarang sebagai anggota Komite Audit Perseroan.

*Fahya*

Lahir di Bogor pada tanggal 13 September 1966. Lulus Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Suryadarma pada tahun 2010. Memulai karir di PT Bank Prasadha Utama sejak tahun 1992-1998 sebagai staff Accounting, sebagai Asisten Audit pada Kantor Akuntan Publik “Drs Arifin Faqih” sejak tahun 1998-2003. Sejak tahun 2003-2008 yang bersangkutan menjabat sebagai staff Accounting di PT Bank Liman Internasional (sekarang PT Bank Dinar Indonesia, Tbk), dan sejak tahun 2008 menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Dinar Indonesia, Tbk).

Tahun 2008-2015 sebagai Manager Accounting & Pajak di PT Napoleon Light Industri – Jakarta Timur dan sejak Juli 2015 sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.



**BANK YUDHA BHAKTI**

*Memahami & Memberikan Yang Terbaik*

DEWAN KOMISARIS

1

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini merupakan revisi atas Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko terdahulu yang dibuat pada tanggal 23 September 2008. Pedoman dan Tata tertib kerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.


Dokumen Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini diharapkan menjadi pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan aktifitas kerjanya.

Isi dokumen Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Maret 2016

Komisaris Utama,

  
(Suprihadi S.IP)

**1. VISI DAN MISI****1.2 Visi**

Terlaksananya fungsi Dewan Komisaris secara efektif/berhasil guna dalam pengawasan dan pembinaan terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) sehingga masing-masing unit kerja fungsional Bank Yudha Bhakti (disingkat BYB) dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan maupun standar yang berlaku dan aktivitas bisnis BYB memiliki daya saing yang tinggi serta dapat tumbuh secara berkesinambungan (*sustainability*).

**1.3 Misi**

Melindungi dan memenuhi secara baik kepentingan *Stakeholders* yaitu para pemegang saham, nasabah, pemerintah, manajemen, karyawan dan Dewan Komisaris, serta mendorong BYB berkembang secara sehat.

**2. TUJUAN**

Membantu Dewan Komisaris BYB agar dapat melaksanakan fungsi Pemantauan Risiko terhadap penyelenggaraan manajemen BYB secara berdaya dan berhasil guna.

**3. SASARAN**

Guna mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang perlu dicapai Komite Pemantau Risiko adalah :

- 3.1 Membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam meningkatkan kinerja bisnis, meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern, serta aspek-aspek lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3.2 Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan manajemen BYB agar senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) dalam rangka memperkuat kondisi internal BYB.



- 3.3 Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemantauan evaluasi penerapan manajemen risiko yang meliputi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang timbul dari setiap aktivitas fungsional BYB, guna mencegah atau memitigasi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko (*risk events*) yang dapat menimbulkan risiko kerugian (*risk loss*).

## 4. ORGANISASI

### 4.1 Kedudukan

- 4.1.1 Komite Pemantau Risiko adalah Komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko BYB.
- 4.1.2 Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 4.1.3 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen II.
- 4.1.4 Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat pertama kali sesuai Surat Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 4.1.5 Pelaksanaan atas masa tugas tersebut dituangkan dengan jelas dalam Surat Keputusan Direksi dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.
- 4.1.6 Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 4.1.7 Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga staf atau sekretaris, yang dipilih / ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 4.1.8 Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Pemantau Risiko dapat mengikuti seminar / workshop yang berkaitan dengan bidang tugasnya selama kurun waktu masa jabatannya.

**4.2 Keanggotaan**

- 4.2.1 Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :
  - 4.2.1.1 Komisaris Independen II sebagai Ketua.
  - 4.2.1.2 Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
  - 4.2.1.3 Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 4.2.2 Yang dimaksud dengan Pihak Independen adalah memenuhi kriteria di bawah ini :
  - 4.2.2.1 Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan BYB dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
  - 4.2.2.2 Tidak menerima kompensasi dari BYB dan anak perusahaannya / afiliasinya, kecuali upah (*fee*) yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
  - 4.2.2.3 Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 4.2.2.4 Tidak menjadi pemegang saham melebihi 5% pada BYB atau yang mewakilinya.
  - 4.2.2.5 Tidak menjadi Komisaris atau pemegang saham mayoritas dari debitur atau deponan inti BYB.
- 4.2.3 Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
  - 4.2.3.1 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
  - 4.2.3.2 Sebagai pendengar yang baik, pemeriksa dan cerdas.
  - 4.2.3.3 Memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman dalam bidang sistem informasi manajemen risiko dan bidang keuangan (sekurang-kurangnya untuk satu anggota).



- 4.2.3.4 Berpengalaman dalam manajemen risiko bisnis dan keuangan.
- 4.2.3.5 Memiliki waktu yang cukup dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4.2.3.6 Mampu berkomunikasi dengan efektif.
- 4.2.3.7 Memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang baik.
- 4.2.3.8 Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dan alasan yang jelas dari Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Pemantau Risiko jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penunjukan / Pengangkatan yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

### **4.3 Persyaratan Keanggotaan**

#### **4.3.1 Persyaratan Integritas dan Kompetensi**

- 4.3.1.1 Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- 4.3.1.2 Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang keuangan serta manajemen risiko secara umum.

#### **4.3.2 Persyaratan Independen**

- 4.3.2.1 Anggota Komite Pemantau Risiko tidak mempunyai hubungan bisnis, maupun hubungan afiliasi dengan BYB, Direksi dan Dewan Komisaris.
- 4.3.2.2 Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.3.2.3 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan/atau konsultasi non audit kepada BYB dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.



## **5. TATA TERTIB KERJA**

### **5.1 Etika Kerja**

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko, wajib :

- 5.1.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip *GCG* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran) dalam melaksanakan tugasnya.
- 5.1.2 Bekerja secara profesional sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya dalam membantu Dewan Komisaris untuk kepentingan perusahaan (BYB).
- 5.1.3 Menghindarkan diri dari praktek-praktek dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan/pendapat yang dibuatnya.
- 5.1.4 Menghindarkan diri dari praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 5.1.5 Mentaati tata tertib kerja di BYB.

### **5.2 Waktu Kerja**

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib memahami permasalahan tentang risiko yang dihadapi BYB dengan cara hadir ke kantor sesuai keperluannya untuk mengumpulkan data/informasi yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Pemantau Risiko dapat melakukannya didalam atau diluar kantor Bank.

### **5.3 Rapat Kerja**

Agar tugas Komite Pemantau Risiko dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat yang terjadwal dan teratur , sebagai berikut :

- 5.3.1 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya dua bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan.





- 5.3.2 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan pihak internal BYB dalam hal ini Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pihak terkait sesuai kebutuhan.
- 5.3.3 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat/pertemuan periodik dengan Dewan Komisaris sesuai kebutuhan dan kepentingannya.
- 5.3.4 Kourum untuk rapat adalah setengah ditambah 1 (satu) anggota. Apabila Ketua Komite Pemantau Risiko tidak dapat hadir maka anggota yang hadir memilih seorang anggotanya sebagai pimpinan rapat.
- 5.3.5 Melalui Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat meminta manajemen, pegawai BYB untuk menghadiri rapat / pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan.
- 5.3.6 Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5.3.7 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
- 5.3.8 Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan didokumentasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dengan baik.
- 5.3.9 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

## **6. KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 6.1 Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk :
  - 6.1.1 Melakukan akses terhadap catatan BYB yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
  - 6.1.2 Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar BYB yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.



- 6.1.3 Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Audit Intern dan Satuan Kerja Kepatuhan serta unit-unit kerja yang ada relevansinya.
- 6.2 Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan :
- 6.2.1 Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 6.2.2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

## 7. PENUTUP

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko BYB secara berkala dinilai dan dievaluasi kembali kecukupannya oleh Dewan Komisaris, agar pelaksanaan fungsi Komite Pemantau Risiko BYB dapat berjalan secara optimal.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Maret 2016

**PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk.**  
**DEWAN KOMISARIS**

**SUPRIHADI, S.IP**  
Komisaris Utama/Independen I

**I PUTU S. SOERANTA**  
Komisaris Independen II